



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARMANSYAH ALS VIJE BIN H. ZAINUDDIN
Tempat lahir : Tepas
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 016, Rw. 005, Dusun Tepas, Kel. Brang Rea,
Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H.,
M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 23 April 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE Bin H. ZAINUDDIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE Bin H. ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1 milyar subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Memerintahkan Terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE Bin H. ZAINUDDIN tetap berada didalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar plastik klip berisi shabu dan 1 lembar plastik klip yang berisi 5 poket shabu dengan berat bersih 8 gram;
 - 2 poket klip kosong;
 - 3 potong pipet warna putih;
 - 1 buah skop yang terbuat dari pipet;
 - 1 buah jarum;
 - 1 buah kaca pirek;
 - Dan pada saku celana sebelah kanan depan ditemukan 1 buah HP merk VIVO warna hitam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH ALS VIJE Bin H. ZAINUDDIN pada hari Kamis 07 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Rumah saksi Firmansyah di Dsn Genjar Ds. Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", berupa kristal putih Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih 8 gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal dari penangkapan saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH saat memiliki 1 poket narkotika jenis shabu yang saksi SANDI NAFRIANSYAH buang pada selokan dalam drainase jalan kemudian saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi BANGUN JULIARDI melakukan interogasi kepada saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFRIANSYAH yang mana hasil interogasi tersebut diperoleh informasi jika saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH membeli 1 poket narkoba jenis shabu dari saksi KHAIRIL ANWAR.

- Kemudian saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi BANGUN JULIARDI menuju rumah milik saksi FIRMANSYAH yang tidak jauh dari lokasi penangkapan HENDRA JAYADI dan SANDI NAFRIANSYAH. Setelah sampai di rumah FIRMANSYAH, saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH menunjuk seorang lelaki berbadan kurus bernama KHAIRIL ANWAR.
- Saat itu saksi KHAIRIL ANWAR bersama dengan saksi FIRMANSYAH, terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE, RODI SANTOSO, SANDI dan YORI ALFUQRON kemudian saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi BANGUN JULIARDI melakukan penggeledahan pada terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE yang mana pada dompet yang disimpan disaku kiri depan celana terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE, ditemukan 1 buah dompet emas warna hitam yang berisi :
 - 1 lembar plastik klip berisi shabu dan 1 lembar plastik klip yang berisi 5 poket shabu dengan berat bersih 8 gram;
 - 2 poket klip kosong;
 - 3 potong pipet warna putih ;
 - 1 buah skop yang terbuat dari pipet;
 - 1 buah jarum;
 - 1 buah kaca pirek;
 - Dan pada saku celana sebelah kanan depan ditemukan 1 buah HP merk VIVO warna hitam;
- Saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi BANGUN JULIARDI melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE yang beralamat di RT 016 RW 005 Dsn. Tepas Ds. Tepas Kel.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brang Rea Kab. Sumbawa Barat dan menemukan 1 buah bong terbuat dari botol air mineral;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.00024.K tanggal 15 Februari 2019 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0528 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH ALS VIJE Bin H. ZAINUDDIN pada hari Kamis 31 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat Ds. Lekong Kecamatan Alas Kabupaten Sumabwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 gram" berupa kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan plastik klip dengan berat bersih 8 gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal terdakwa menghubungi ONGGENG (DPO) untuk menanyakan apakah ONGGENG (DPO) memiliki shabu atau tidak kemudian pada hari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 31 Januari 2019 terdakwa menuju rumah ONGGENG (DPO) yang beralamat di Ds. Lekong Kec. Alas Kab. Sumbawa dan melakukan transaksi jual beli yang mana terdakwa membeli shabu dengan berat sekitar 8,5 (delapan koma lima) gram seharga Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga membelikan shabu milik saksi FIRMANSYAH sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke desa tepas lalu menyerahkan 3 (tiga) gram shabu kepada saksi Firmansyah dan kemudian pulang;

- Setibanya dirumah, terdakwa mempocket shabu dengan berat sekitar 8,5 (delapan koma lima) gram tersebut sebanyak 5 poket dengan tujuan akan menjualnya yang mana untuk 1 poket shabu dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.00024.K tanggal 15 Februari 2019 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0528 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual/ menjual/ membeli/ menerima/ menjadi perantara dalam jual beli/ menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 16.30 wita yang bertempat di pinggir jalan Raya depan Polsek Brang Rea Desa tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH bahwa Shabu yang 1 poket tersebut didapatkan dari KHAIRIL ANWAR ALIAS NUEK selanjutnya saksi dan kawan-kawan menuju sebuah rumah di depan Polsek Brang Rea yang tidak jauh dari lokasi penangkapan HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH, setelah sampai di sebuah rumah kemudian HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH menunjuk seorang lelaki yang berbadan kurus sambil menjelaskan namanya yaitu KHAIRIL ANWAR ALIAS NUEK, setelah itu saksi dan kawan-kawan menyuruh orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut masuk ke dalam salah satu kamar untuk diamankan dan sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya datang, saksi minta bantuan kepada anggota polsek Brang Rea untuk memanggil saksi yaitu Kepala Desa Tepas dan Kepala Dusun Sario;
- Bahwa pada saat itu didalam rumah tersebut sedang menyelesaikan pengerjaan rumah yaitu 3 orang diluar kamar sedang bekerja dan 3 orang lainnya ada di dalam kamar sedang duduk-duduk;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan lelaki FIRMANSYAH Alias TEBE hanya ditemukan uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) di saku celana yang dipakainya pada saat digeledah kemudian dari penggeledahan badan terdakwa ditemukan :
 - 1 buah dompet emas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu (shabunya agak banyak);
 - 1 lembar plastic clip yang berisi 5 poket shabu;
 - 2 poket clip kosong;
 - 3 potong pipet warna putih;
 - 1 buah skop yang terbuat dari pipet;
 - 1 buah jarum;
 - 1 buah kaca pirek;
 - (barang tersebut di atas ditemukan di dalam saku kiri depan celana yang digunakan terdakwa);
 - 1 buah HP Merk VIVO warna hitam ;
 - (ditemukan di dalam saku kanan depan celana yang digunakan terdakwa);
- Bahwa dari penggeledahan badan lelaki KHAIRIL ANWAR ALIAS NUEK serta 3 orang lainnya saksi dan kawan-kawan tidak menemukan Narkoba ataupun barang lain yang ada kaitannya dengan Narkoba;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan shabu, saksi dan kawan-kawan menuju rumah milik terdakwa yang beralamat di Rt 016 Rw 005 Dsn. Tepas Ds. Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat. Dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu buah bong yang terbuat dari botol air mineral (tutup botol ditemukan di lantai kamar terdakwa, dan botol ditemukan di luar rumah di bawah jendela kamar terdakwa);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut. Namun setelah diinterogasi bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki ONGGENG yang beralamat di Ds. Lekong Kec. Alas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE Bin H. ZAINUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi BANGUN JULIARDI Bin MAKBUL, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 16.30 wita yang bertempat di pinggir jalan Raya depan Polsek Brang Rea Desa tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH bahwa Shabu yang 1 poket tersebut didapatkan dari KHAIRIL ANWAR ALIAS NUEK selanjutnya saksi dan kawan-kawan menuju sebuah rumah di depan Polsek Brang Rea yang tidak jauh dari lokasi penangkapan HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH, setelah sampai di sebuah rumah kemudian HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH menunjuk seorang lelaki yang berbadan kurus sambil menjelaskan namanya yaitu KHAIRIL ANWAR ALIAS NUEK, setelah itu saksi dan kawan-kawan menyuruh orang-orang yang ada di dalam

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut masuk ke dalam salah satu kamar untuk diamankan dan sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya datang, saksi minta bantuan kepada anggota polsek Brang Rea untuk memanggil saksi yaitu Kepala Desa Tepas dan Kepala Dusun Sario;

- Bahwa pada saat itu didalam rumah tersebut sedang menyelesaikan pengerjaan rumah yaitu 3 orang diluar kamar sedang bekerja dan 3 orang lainnya ada di dalam kamar sedang duduk-duduk;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penggeledahan badan lelaki FIRMANSYAH Alias TEBE hanya ditemukan uang sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) di saku celana yang dipakainya pada saat digeledah kemudian dari penggeledahan badan terdakwa ditemukan :
 - 1 buah dompet emas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu (shabunya agak banyak);
 - 1 lembar plastic clip yang berisi 5 poket shabu;
 - 2 poket clip kosong;
 - 3 potong pipet warna putih;
 - 1 buah skop yang terbuat dari pipet;
 - 1 buah jarum;
 - 1 buah kaca pirek;
 - (barang tersebut di atas ditemukan di dalam saku kiri depan celana yang digunakan terdakwa);
 - 1 buah HP Merk VIVO warna hitam ;
 - (ditemukan di dalam saku kanan depan celana yang digunakan terdakwa);
- Bahwa dari penggeledahan badan lelaki KHAIRIL ANWAR ALIAS NUEK serta 3 orang lainnya saksi dan kawan-kawan tidak menemukan Narkoba ataupun barang lain yang ada kaitannya dengan Narkoba;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan shabu, saksi dan kawan-kawan menuju rumah milik terdakwa yang beralamat di Rt 016 Rw 005 Dsn. Tepas Ds. Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat. Dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu buah bong yang terbuat dari botol air mineral (tutup botol ditemukan di lantai kamar terdakwa, dan botol ditemukan di luar rumah di bawah jendela kamar terdakwa);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut. Namun setelah diinterogasi bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki ONGGENG yang beralamat di Ds. Lekong Kec. Alas Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE Bin H. ZAINUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL HAMID Alias YOS Bin SEMBAYADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan Polisi dalam melakukan penggeledahan terhadap warga masyarakat pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 16.30 wita yang bertempat di Dusun Genjar Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau di depan Kantor Polsek Brang Rea;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu nama warga yang akan digeledah oleh Polisi tersebut, kemudian setelah sampai di TKP dan melihat orang-orangnya, bahwa pada saat itu Polisi akan melakukan penggeledahan terhadap warga Desa Tepas yang bernama FIRMANSYAH Alias TEBE, ARMANSYAH Alias VIJE, KHAIRIL ANWAR Alias NOE, RODI

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, SANDI Alias ANDOT dan YORI ALFURQON serta 2 orang warga dari Kecamatan Taliwang yang menurut penjelasan Polisi kedua orang dari Kec. Taliwang tersebut bernama HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH;

- Bahwa tempat penggeledahan lelaki FIRMANSYAH Alias TEBE, ARMANSYAH Alias VIJE, KHAIRIL ANWAR Alias NOE, RODI SUSANTO, SANDI Alias ANDOT dan YORI ALFURQON serta 2 orang warga dari Kecamatan Taliwang yang menurut penjelasan Polisi kedua orang Kec. Taliwang tersebut bernama HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH di Dusun Genjar Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau didepan Kantor Polsek Brang Rea tersebut merupakan sebuah rumah yang baru dibangun dan bangunannya sudah hamper selesai kemudian rumah tersebut milik dari lelaki FIRMANSYAH Alias TEBE;
- Bahwa dari penggeledahan badan lelaki FIRMANSYAH Alias TEBE tersebut Polisi menemukan uang sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) disaku celana yang dipakai pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian dari penggeledahan badan terdakwa, Polisi menemukan barang-barang berikut ini :
 - 1 (satu) buah dompet emas warna hitam berisi :
 - 1 (satu) lembar plastic klip klip berisi shabu;
 - 1 (satu) lembar plastic klip berisi 5 (lima) poket shabu dan 2 (dua) poket klip kosong;
 - 3 (tiga) potong pipet;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan badan KHAIRIL ANWAR Alias NOE, RODI SUSANTO, SANDI Alias ANDOT dan YORI ALFURQON Polisi tidak menemukan Narkoba selanjutnya terhadap HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH memang sudah dilakukan penggeledahan sebelumnya di pinggir jalan raya dekat rumahnya FIRMANSYAH Alias TEBE dan dari penggeledahan keduanya Polisi menemukan 1 poket Shabu didalam selokan atau drainase jalan karena menurut penjelasan Polisi kepada saya bahwa Shabu yang 1 poket tersebut dibuang oleh SANDI NAFRIANSYAH sesaat sebelum ditangkap dengan maksud membuang barang bukti;
- Bahwa setelah menemukan shabu pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan setelah melakukan penggeledahan rumah milik FIRMANSYAH Alias TEBE, maka saksi bersama dengan pihak kepolisian menuju ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Rt 016 Rw 005 Dsn. Tepas Ds. Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat untuk melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa hanya ditemukan satu buah bong yang terbuat dari botol air mineral (tutup botol ditemukan di lantai kamar, dan botolnya ditemukan di luar rumah di bawah jendela kamar milik terdakwa);
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut. Namun setelah diinterogasi oleh polisi terdakwa mengatakan bahwa dirinya mendapat shabu tersebut dari lelaki ONGGENG yang beralamat di Kec. Alas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Polisi melakukan Interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku bahwa dia juga menggunakan Shabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE Bin H. ZAINUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SURYATI BINTI H. SALIM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan Polisi dalam melakukan penggeledahan terhadap warga masyarakat pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 16.30 wita yang bertempat di Dusun Genjar Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau di depan Kantor Polsek Brang Rea;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu nama warga yang akan digeledah oleh Polisi tersebut, kemudian setelah sampai di TKP dan melihat orang-orangnya, bahwa pada saat itu Polisi akan melakukan penggeledahan terhadap warga Desa Tepas yang bernama FIRMANSYAH Alias TEBE, ARMANSYAH Alias VIJE, KHAIRIL ANWAR Alias NOE, RODI SUSANTO, SANDI Alias ANDOT dan YORI ALFURQON serta 2 orang warga dari Kecamatan Taliwang yang menurut penjelasan Polisi kedua orang dari Kec. Taliwang tersebut bernama HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH;
- Bahwa tempat penggeledahan lelaki FIRMANSYAH Alias TEBE, ARMANSYAH Alias VIJE, KHAIRIL ANWAR Alias NOE, RODI SUSANTO, SANDI Alias ANDOT dan YORI ALFURQON serta 2 orang warga dari Kecamatan Taliwang yang menurut penjelasan Polisi kedua orang Kec. Taliwang tersebut bernama HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH di Dusun Genjar Desa Tepas

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau didepan Kantor Polsek Brang Rea tersebut merupakan sebuah rumah yang baru dibangun dan bangunannya sudah hamper selesai kemudian rumah tersebut milik dari lelaki FIRMANSYAH Alias TEBE;

- Bahwa dari penggeledahan badan lelaki FIRMANSYAH Alias TEBE tersebut Polisi menemukan uang sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) disaku celana yang dipakai pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian dari penggeledahan badan terdakwa, Polisi menemukan barang-barang berikut ini :
 - 1 (satu) buah dompet emas warna hitam berisi :
 - 1 (satu) lembar plastic klip klip berisi shabu;
 - 1 (satu) lembar plastic klip berisi 5 (lima) poket shabu dan 2 (dua) poket klip kosong;
 - 3 (tiga) potong pipet;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam;
- Bahwa dari penggeledahan badan KHAIRIL ANWAR Alias NOE, RODI SUSANTO, SANDI Alias ANDOT dan YORI ALFURQON Polisi tidak menemukan Narkoba selanjutnya terhadap HENDRA JAYADI Alias KENCONG dan SANDI NAFRIANSYAH memang sudah dilakukan penggeledahan sebelumnya di pinggir jalan raya dekat rumahnya FIRMANSYAH Alias TEBE dan dari penggeledahan keduanya Polisi menemukan 1 poket Shabu didalam selokan atau drainase jalan karena menurut penjelasan Polisi kepada saya bahwa Shabu yang 1 poket tersebut dibuang oleh SANDI NAFRIANSYAH sesaat sebelum ditangkap dengan maksud membuang barang bukti;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan shabu pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan setelah melakukan penggeledahan rumah milik FIRMANSYAH Alias TEBE, maka saksi bersama dengan pihak kepolisian menuju ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Rt 016 Rw 005 Dsn. Tepas Ds. Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat untuk melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa hanya ditemukan satu buah bong yang terbuat dari botol air mineral (tutup botol ditemukan di lantai kamar, dan botolnya ditemukan di luar rumah di bawah jendela kamar milik terdakwa);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut. Namun setelah diinterogasi oleh polisi terdakwa mengatakan bahwa dirinya mendapat shabu tersebut dari lelaki ONGGENG yang beralamat di Kec. Alas Kab. Sumbawa;
- Bahwa setelah Polisi melakukan Interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku bahwa dia juga menggunakan Shabu;
- Bahwa Terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE Bin H. ZAINUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 16.30 wita

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat dipinggir Dsn. Genjar Ds. Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Polisi menemukan 1 buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi 5 (lima) poket shabu di saku kiri depan celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa pemilik shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam saku kiri depan celana yang digunakan terdakwa tersebut adalah shabu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti dari shabu yang dibawanya tersebut. Shabu tersebut dibeli terdakwa dengan berat sekitar 8,5 gram dengan harga Rp.11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah), namun sudah pernah dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 2 kali. Sehingga terdakwa tidak mengetahui berat pasti dari shabu yang dibawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu tersebut karena terdakwa berniat untuk mengajak FIRMANSYAH Alias TEBE untuk mengkonsumsi shabu namun tidak jadi karena banyak teman-teman terdakwa yang lain datang;
- Bahwa dari penggeledahan badan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hitam berisi 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu, 1 (satu) lembar plastic klip berisi 5 (lima) poket shabu dan 2 (dua) poket kosong, 3 (tiga) potong pipet warna putih, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah kaca pirek (dompet tersebut ditemukan di dalam saku kiri bagian depan celana yang digunakan terdakwa), dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam (diamankan dari saku kanan depan celana yang digunakan terdakwa).

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dari penggeledahan rumah milik terdakwa yang beralamat di Rt 016 Rw 005 Dsn. Tepas Ds. Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral (tutup botol ditemukan di lantai kamar milik terdakwa, dan botol air mineral ditemukan di luar rumah di bawah jendela kamar terdakwa);

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan berat sekitar 8,5 (delapan koma lima) gram seharga Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari lelaki ONGGENG (warga Ds. Lekong Kec. Alas Kab. Sumbawa). Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah menimbang shabu yang terdakwa beli tersebut sehingga terdakwa tidak tahu beratnya secara pasti, namun menurut pengakuan dari sdr ONGGENG bahwa shabu tersebut beratnya sekitar 8,5 (delapan koma lima) gram dan dijual seharga Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah). Dan pada saat itu terdakwa juga membelikan shabu milik sdr FIRMANSYAH Alias TEBE sebanyak kurang lebih 3 gram dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk mengkonsumsinya sendiri. Dan terdakwa juga mempocket shabu tersebut dengan tujuan siapa tahu ada yang mencari shabu akan di jual dalam bentuk poket;
- Bahwa shabu yang terdakwa beli dari lelaki ONGGENG tersebut tidak dalam bentuk poketan dan Shabunya diserahkan masih dalam plastic clip (diberikan kepada terdakwa 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu);
- Bahwa shabu yang terdakwa beli dari lelaki ONGGENG tersebut yang mempocketnya adalah terdakwa sendiri dan terdakwa poket didalam kamar setelah terdakwa mengkonsumsi shabu yang dibeli dari sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGGENG pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa menjual satu poket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli shabu dari sdr ONGGENG. Kali ini adalah kali ketiga terdakwa membeli shabu melalui sdr ONGGENG;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai shabu sejak satu tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli dari sdr ONGGENG tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan FIRMANSYAH Alias TEBE pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 bertempat di kamar terdakwa dan terakhir kali terdakwa menggunakan shabu tersebut sendirian bertempat di kamar terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 antara jam 16.00 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah adalah pertama-tama siapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu seperti bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat atau botol apa saja tergantung selera dari pemakai shabu tersebut dan cara membuatnya adalah botol plastik tersebut diisi air (hanya setengah botol saja) kemudian pada tutupnya dilubangin sebanyak 2 lubang ukuran pipet putih dengan ukuran : 1 pipet agak pendek dan 1 pipet yang panjang kemudian pipet yang pendek akan dihubungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang berisi sabu-sabu sedangkan pipet yang panjang akan dihisap dengan mulut setelah itu siapkan 2 (dua) buah korek dan minimal ada 1 korek api gas karena korek gas tersebut dimodifikasi (tempat keluar apinya) akan disambungkan dengan jarum sedangkan korek yang satunya untuk membakar ujung jarum setelah tombol gas

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada korek ditekan, selanjutnya cara pemakaiannya adalah setelah korek gas menyala selanjutnya ujung piva kaca yang berisi sabu dibakar setelah itu akan mengeluarkan asap yang masuk melalui botol setelah itu pipet yang satunya lagi dihisap dengan mulut (seperti orang menghisap rokok) proses pembakaran sabu-sabu tersebut dilakukan secara bergiliran sampai sabu-sabu yang ada didalam piva kaca tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah dompet emas warna hitam yang berisi :
- 1 lembar plastik klip berisi shabu;
- 1 lembar plastik klip yang berisi 5 poket shabu;
- 2 poket klip kosong;
- 3 potong pipet warna putih ;
- 1 buah skop yang terbuat dari pipet;
- 1 buah jarum;
- 1 buah kaca pirek;
- 1 buah HP merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 07 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita berawal dari penangkapan saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH saat memiliki 1 poket narkotika jenis shabu yang saksi SANDI NAFRIANSYAH buang pada selokan dalam drainase jalan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi BANGUN JULIARDI melakukan interogasi kepada saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH yang mana hasil interogasi tersebut diperoleh informasi jika saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH membeli 1 poket narkoba jenis shabu dari saksi KHAIRIL ANWAR;

- Bahwa kemudian saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi BANGUN JULIARDI menuju rumah milik saksi FIRMANSYAH yang tidak jauh dari lokasi penangkapan HENDRA JAYADI dan SANDI NAFRIANSYAH. Setelah sampai di rumah FIRMANSYAH, saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH menunjuk seorang lelaki berbadan kurus bernama KHAIRIL ANWAR;
- Bahwa saat itu saksi KHAIRIL ANWAR bersama dengan saksi FIRMANSYAH, terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE, RODI SANTOSO, SANDI dan YORI ALFUQRON kemudian saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi BANGUN JULIARDI melakukan penggeledahan pada terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE yang mana pada dompet yang disimpan disaku kiri depan celana terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE, ditemukan 1 buah dompet emas warna hitam yang berisi :
 - 1 lembar plastik klip berisi shabu dan 1 lembar plastik klip yang berisi 5 poket shabu dengan berat bersih 8 gram;
 - 2 poket klip kosong;
 - 3 potong pipet warna putih ;
 - 1 buah skop yang terbuat dari pipet;
 - 1 buah jarum;
 - 1 buah kaca pirek;
 - Dan pada saku celana sebelah kanan depan ditemukan 1 buah HP merk VIVO warna hitam;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARDIAN MAKRUF dan saksi BANGUN JULIARDI melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE yang beralamat di RT 016 RW 005 Dsn. Tepas Ds. Tepas Kel. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat dan menemukan 1 buah bong terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.00024.K tanggal 15 Februari 2019 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0528 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE Bin H. ZAINUDDIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu memiliki;

- Bahwa pada hari Kamis 07 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 wita berawal dari penangkapan saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH saat memiliki 1 poket narkotika jenis shabu yang saksi SANDI NAFRIANSYAH buang pada selokan dalam drainase jalan kemudian saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi BANGUN JULIARDI melakukan interogasi kepada saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH yang mana hasil interogasi tersebut diperoleh informasi jika saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH membeli 1 poket narkotika jenis shabu dari saksi KHAIRIL ANWAR;
- Bahwa kemudian saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi BANGUN JULIARDI menuju rumah milik saksi FIRMANSYAH yang tidak jauh dari lokasi penangkapan HENDRA JAYADI dan SANDI NAFRIANSYAH. Setelah sampai di rumah FIRMANSYAH, saksi HENDRA JAYADI dan saksi SANDI NAFRIANSYAH menunjuk seorang lelaki berbadan kurus bernama KHAIRIL ANWAR;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi KHAIRIL ANWAR bersama dengan saksi FIRMANSYAH, terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE, RODI SANTOSO, SANDI dan YORI ALFUQRON kemudian saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi BANGUN JULIARDI melakukan penggeledahan pada terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE yang mana pada dompet yang disimpan disaku kiri depan celana terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE, ditemukan 1 buah dompet emas warna hitam yang berisi :
 - 1 lembar plastik klip berisi shabu dan 1 lembar plastik klip yang berisi 5 poket shabu dengan berat bersih 8 gram;
 - 2 poket klip kosong;
 - 3 potong pipet warna putih ;
 - 1 buah skop yang terbuat dari pipet;
 - 1 buah jarum;
 - 1 buah kaca pirek;
 - Dan pada saku celana sebelah kanan depan ditemukan 1 buah HP merk VIVO warna hitam;
- Bahwa saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi BANGUN JULIARDI melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE yang beralamat di RT 016 RW 005 Dsn. Tepas Ds. Tepas Kel. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat dan menemukan 1 buah bong terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.00024.K tanggal 15 Februari 2019 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0528 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 lembar plastik klip berisi shabu dan 1 lembar plastik klip yang berisi 5 poket shabu dengan berat bersih 8 gram;
- 2 poket klip kosong;
- 3 potong pipet warna putih;
- 1 buah skop yang terbuat dari pipet;
- 1 buah jarum;
- 1 buah kaca pirek;
- Dan pada saku celana sebelah kanan depan ditemukan 1 buah HP merk VIVO warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE Bin H. ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika gol.1 “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARMANSYAH Alias VIJE Bin H. ZAINUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar plastik klip berisi shabu dan 1 lembar plastik klip yang berisi 5
poket shabu dengan berat bersih 8 gram;
 - 2 poket klip kosong;
 - 3 potong pipet warna putih;
 - 1 buah skop yang terbuat dari pipet;
 - 1 buah jarum;
 - 1 buah kaca pirek;
 - Dan pada saku celana sebelah kanan depan ditemukan 1 buah HP merk
VIVO warna hitam;
 - Di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **27 Mei 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
TTD
LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
HERI TRIANTO